

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN  
PENGAMANAN PERDAGANGAN  
TERHADAP IMPOR PRODUK SIROP FRUKTOSA DENGAN  
NOMOR *HARMONIZED SYSTEM* (HS.) 1702.60.20  
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA  
(BTKI) TAHUN 2017**

**VERSI TIDAK RAHASIA**

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)  
2020**

## DAFTAR ISI

<b>A.</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A.1.</b>	<b>Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>A.2.</b>	<b>Identitas Pemohon.....</b>	<b>1</b>
<b>A.3.</b>	<b>Prosedur dan Notifikasi .....</b>	<b>2</b>
<b>A.4.</b>	<b>Proporsi Produksi Pemohon .....</b>	<b>3</b>
<b>A.5.</b>	<b>Periode Penyelidikan.....</b>	<b>3</b>
<b>B.</b>	<b>TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN .....</b>	<b>3</b>
<b>B.1.</b>	<b>Pemohon dan Asosiasi Produsen.....</b>	<b>3</b>
<b>B.2.</b>	<b>Perwakilan Negara Pengekspor .....</b>	<b>5</b>
<b>B.3.</b>	<b>Eksportir Negara Mitra Dagang .....</b>	<b>6</b>
<b>B.4.</b>	<b>Importir Produsen.....</b>	<b>8</b>
<b>C.</b>	<b>PENYELIDIKAN.....</b>	<b>10</b>
<b>C.1.</b>	<b>Barang Yang Diselidiki .....</b>	<b>10</b>
	C.1.1. Barang Impor .....	10
	C.1.2. Barang Yang Diproduksi Pemohon .....	11
	C.1.3. Kesimpulan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing ....	13
<b>C.2.</b>	<b>Lonjakan Jumlah Impor .....</b>	<b>13</b>
	C.2.1. Secara Absolut.....	13
	C.2.2. Secara Relatif .....	14
	C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga ( <i>Unforeseen Development</i> ) .....	15
<b>C.3.</b>	<b>Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius .....</b>	<b>16</b>
	C.3.1. Kinerja Pemohon .....	16
	C.3.2. Faktor Lain.....	19
<b>C.4.</b>	<b>Hubungan Sebab-Akibat .....</b>	<b>20</b>
<b>D.</b>	<b>REKOMENDASI .....</b>	<b>20</b>
<b>E.</b>	<b>PENYESUAIAN STRUKTURAL .....</b>	<b>25</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2018.....	3
Tabel 2. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional.....	9
Tabel 3. Jumlah Impor Absolut.....	13
Tabel 4. Jumlah Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional .....	14
Tabel 5. Pangsa Pasar Negara Asal Impor .....	14
Tabel 6. Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki.....	14
Tabel 7. Konsumsi Nasional Gula dan Sirup Fruktosa .....	15
Tabel 8. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik dan Pangsa Pasar .	16
Tabel 9. Indikator Kinerja Pemohon .....	17
Tabel 10. Penjualan Pemohon .....	19
Tabel 11. Pangsa Pasar.....	19
Tabel 12. Rekomendasi Pengenaan BMTP .....	21
Tabel 13. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP .....	22

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Alur Proses Produksi Sirup Fruktosa..... 11

## **A. PENDAHULUAN**

### **A.1. Latar Belakang**

1. Pada tanggal 28 Oktober 2019 PT. Associated British Budi (PT. ABB), selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor produk sirop fruktosa dengan nomor HS. 1702.60.20 sesuai dengan BTKI tahun 2017, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Pemohon.
2. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011) KPPI melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor produk sirop fruktosa. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, terdapat lonjakan jumlah impor produk sirop fruktosa dalam periode 4 tahun (2015-2018) dan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor produk sirop fruktosa.
3. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan PP 34/2011, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan TPP terhadap impor produk sirop fruktosa pada tanggal 13 November 2019. Dimulainya penyelidikan tersebut diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia dan *website* Kementerian Perdagangan pada tanggal 13 November 2019.

### **A.2. Identitas Pemohon**

4. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : PT. Associated British Budi  
Alamat : Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten  
Level II Karawang  
Telp : 0264-361023, 362144  
Faks. : 0264-361023  
*E-mail* : [piterlim.abb@gmail.com](mailto:piterlim.abb@gmail.com)  
*Contact Person* : Piter Lim  
Jabatan : Direktur

### **A.3. Prosedur dan Notifikasi**

5. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 13 November 2019, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
6. Sesuai dengan *Article 12.1(a)* dalam *WTO Agreement on Safeguards (AoS)*, pada tanggal 14 November 2019 Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi mengenai dimulainya penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor produk sirop fruktosa dengan nomor HS. 1702.60.20, kepada *Committee on Safeguards* di WTO dan pada tanggal 15 November 2019 notifikasi tersebut telah disirkulasi dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/34 (terlampir).
7. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 10 Desember 2019 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan TPP atas impor produk sirop fruktosa.
8. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011, pada tanggal 24 Januari 2020 KPPI meminta keterangan, informasi, bukti atau hal-hal lain terkait dengan penyelidikan secara tertulis kepada Pemohon.
9. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf c PP 34/2011, pada tanggal 24 Januari 2020 KPPI meminta keterangan, informasi, bukti atau hal-hal lain terkait dengan penyelidikan secara tertulis kepada Perkumpulan Produsen Pemanis Indonesia (PPPI).
10. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf c PP 34/2011, pada tanggal 14 Februari 2020 KPPI meminta keterangan, informasi, bukti atau hal-hal lain terkait dengan penyelidikan secara tertulis kepada Non Pemohon.
11. KPPI telah melakukan verifikasi ke lokasi pabrik/perusahaan Pemohon dan Non Pemohon dalam rangka pendalaman proses penyelidikan Tindakan Pengamanan atas lonjakan jumlah impor produk sirop fruktosa.

#### A.4. Proporsi Produksi Pemohon

12. Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 PP 34/2011, produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar (mayoritas) dari keseluruhan produksi nasional yaitu sebesar 54% pada tahun 2018, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) dalam hal Tindakan Pengamanan, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2018**

Uraian	Proporsi (%)
Pemohon	54
Non Pemohon	46
<b>Produksi Nasional</b>	<b>100</b>

Sumber: Pemohon, PPPI dan diolah

#### A.5. Periode Penyelidikan

13. Periode penyelidikan TPP terhadap lonjakan jumlah impor produk sirup fruktosa selama 4 tahun (2015-2018).

## B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

### B.1. Pemohon dan Asosiasi Produsen

#### B.1.1. PT. Associated British Budi (Pemohon)

14. Pemohon melakukan optimalisasi dengan upaya pengamanan perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
15. Kebijakan pemerintah mengambil tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor dalam upaya menghilangkan/mengurangi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang dialami oleh IDN.
16. Telah terjadi lonjakan jumlah impor produk sirup fruktosa selama periode 2015-2018.
17. Adanya dukungan dari PPPI dan Kementerian Perindustrian dalam memanfaatkan instrumen *Safeguards*.
18. Pemohon meminta hak perlindungan pengamanan perdagangan.
19. Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelidikan tindakan pengamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20. Pemohon mempercayakan kepada KPPI untuk melakukan penyelidikan dalam kaitannya dengan kerugian serius yang diderita oleh Pemohon dan hubungan kausalitas antara lonjakan impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.
21. Apabila tidak dikenakan *Safeguards*, maka tahun berikutnya Indonesia akan kehilangan Industri penghasil sirop fruktosa dan akan beralih menjadi importir.
22. Terkait dengan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing, Pemohon mempercayakan kepada KPPI untuk melakukan pembuktian yang obyektif.
23. Terkait dengan dampak terhadap industri hilir (makanan dan minuman), bahwa *Safeguards* dikenakan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius akibat lonjakan jumlah impor, bukan memulihkan kerugian yang dialami oleh IDN lain yang bukan produsen sirop fruktosa.

#### **B.1.2. Perkumpulan Produsen Pemanis Indonesia (PPPI)**

24. PT. ABB merupakan anggota aktif PPPI.
25. Utilisasi industri sirop fruktosa dalam negeri masih rendah yaitu hanya lebih kurang 30%.
26. Terdapat produsen sirop fruktosa yang utilisasinya diatas 50% dikarenakan mereka mendapat fasilitas pembebasan bea masuk atas impor jagung yang bersifat sementara.
27. Terjadi penurunan kuantitas impor sirop fruktosa karena industri hilir beralih ke produk gula.

#### **Jawaban atas tanggapan PPPI**

28. Berdasarkan hasil penyelidikan, lonjakan jumlah impor dilihat secara tren, dan telah mengalami lonjakan sebesar 18,99%. Penyelidikan *Safeguards* menggunakan data impor minimal selama 3 tahun dan tidak menggunakan data pertumbuhan per tahun.



## **B.2. Perwakilan Negara Pengekspor**

### **B.2.1. Taipei Economic and Trade Office (TETO)**

29. Berdasarkan data statistik tahun 2015-2018, jumlah impor produk sirop fruktosa dengan nomor HS. 1702.60.20 dari Taiwan kurang dari 3% atau *de minimis*/sangat kecil, sehingga dikecualikan dari pengenaan TPP berdasarkan *Article* 9.1 AoS.

#### **Jawaban atas tanggapan dari TETO**

30. Berdasarkan *Article* 9.1 AoS dan Pasal 90 PP No. 34/2011, negara berkembang dapat dikecualikan dari pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) apabila pangsa impornya kurang dari 3% atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3%. Taiwan dikategorikan sebagai negara berkembang dan memiliki pangsa impor sebesar 0,006% dari total impor barang sirop fruktosa di Indonesia, maka Taiwan dikecualikan dari pengenaan TPP Taiwan dikategorikan sebagai Negara berkembang dan memiliki pangsa impor di bawah 3% dari total impor sirop fruktosa di Indonesia, maka Taiwan dikecualikan dari pengenaan TPP (Tabel 13).

### **B.2.2. The Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce (DFT)**

31. Berdasarkan *Article* 9.1 AoS dan impor dari Thailand dalam 3 tahun terakhir (2016-2018) dimana Thailand memiliki pangsa pasar impor dibawah 3% dari total impor produk sirop fruktosa Indonesia, dan pangsa impor Negara berkembang dibawah 3% secara kolektif tidak mencapai 9% dari total impor barang sirop fruktosa Indonesia, maka Thailand meminta untuk dikecualikan dari pengenaan TPP.

#### **Jawaban atas tanggapan dari DFT**

32. Berdasarkan *Article* 9.1 AoS dan Pasal 90 PP No. 34/2011, Negara berkembang dapat dikecualikan dari pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) apabila pangsa impornya kurang dari 3% atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3%. Thailand adalah negara

berkembang dan memiliki pangsa impor sebesar 0.095% dari total impor di Indonesia, maka Thailand dikecualikan dari pengenaan TPP (Tabel 13).

### **B.2.3. The Embassy of Mexico**

33. Meksiko memiliki pangsa impor dari tahun 2014 sampai dengan 1 Januari 2019 dibawah 3% dari total impor produk sirop fruktosa dengan nomor HS. 1702.60.20, maka Meksiko meminta untuk dikecualikan dari pengenaan TPP.

#### **Jawaban atas tanggapan dari The Embassy of Mexico**

34. Berdasarkan *Article* 9.1 AoS dan Pasal 90 PP No. 34/2011, negara berkembang dapat dikecualikan dari pengenaan TPP apabila pangsa impornya kurang dari 3% atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3%. Meksiko dikategorikan sebagai negara berkembang dan memiliki pangsa impor sebesar 0,004% dari total impor sirop fruktosa di Indonesia, maka Meksiko dikecualikan dari pengenaan TPP (Tabel 13).

### **B.3. Eksportir Negara Mitra Dagang**

#### **B.3.1. *China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuffs, Native Produce, and Animal By-Products (CFNA)***

35. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), Pemohon mengimpor sirop fruktosa.
36. Pemohon mengabaikan 3 produsen sirop fruktosa yang lain, yaitu PT. Miwon Indonesia, PT. Tereos Indonesia dan PT. Puncak Gunung Mas, dalam penentuan IDN, sehingga Pemohon belum memenuhi persyaratan *major proportion*.
37. Berdasarkan data jumlah impor sirop fruktosa dari BPS, terjadi tren penurunan jumlah impor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
38. Dalam bukti awal permohonan penyelidikan pengenaan TPP terhadap impor barang sirop fruktosa, tidak terdapat *unforeseen development*.
39. Dalam bukti awal permohonan penyelidikan pengenaan TPP terhadap impor barang sirop fruktosa, tidak terdapat penyesuaian struktural.
40. Dalam bukti awal permohonan penyelidikan pengenaan TPP, tidak ada hubungan sebab-akibat.

41. Sirop fruktosa yang diproduksi Pemohon berbahan baku singkong sedangkan impor barang sirop fruktosa berbahan baku jagung sehingga sirop fruktosa produksi Pemohon tidak sejenis dengan impor barang sirop fruktosa.
42. Produksi nasional tidak dapat memenuhi konsumsi nasional.
43. Terdapat faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN.
44. Tidak adanya dukungan dari PPPI dalam bukti awal permohonan penyelidikan TPP.

#### **Jawaban atas tanggapan dari CFNA**

45. Berdasarkan *Article 2* AoS, tidak ada larangan bagi IDN untuk mengimpor Barang Yang Diselidiki. Berdasarkan *Article 4.2(b)* AoS, barang yang diimpor oleh Pemohon telah dikeluarkan dari analisa kerugian Pemohon akibat dari lonjakan jumlah impor.
46. Berdasarkan *Article 4.1(c)* AoS, menjelaskan bahwa barang yang diproduksi oleh Pemohon harus memiliki proporsi yang besar (*major proportion*) dari total produksi nasional, dan jumlah produksi Pemohon terhadap total produksi nasional adalah 54%. Oleh karena itu, Pemohon sudah memenuhi persyaratan *major proportion*.
47. Berdasarkan hasil penyelidikan, dalam periode penyelidikan yaitu pada periode 2015-2018 mengalami lonjakan jumlah impor secara absolut dengan tren sebesar 18,99%. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa terdapat lonjakan jumlah impor atas produk sirop fruktosa.
48. Terkait dengan analisa *unforeseen development* dapat dilihat pada *recital 84*.
49. Terkait dengan penyesuaian struktural Pemohon dapat dilihat pada *recital 104*.
50. Dalam hal bukti awal permohonan penyelidikan pengenaan TPP, Pemohon tidak ada kewenangan untuk menyediakan informasi mengenai hubungan sebab akibat (*causal link*) dikarenakan bahwa analisis mengenai hubungan sebab akibat tersebut merupakan hasil dari penyelidikan yang menjadi kewenangan penuh oleh tim penyelidik KPPI. Terkait analisa hubungan sebab-akibat, dapat dilihat pada *recital 97-100*.
51. Berdasarkan hasil penyelidikan, sirop fruktosa berbahan baku singkong dan berbahan baku jagung merupakan Barang Yang Secara Langsung Bersaing

karena memiliki kegunaan yang sama yaitu sebagai pemanis makanan dan minuman. Hal ini dijelaskan secara lebih rinci pada *recital* 78-79.

52. Terkait kemampuan IDN untuk memenuhi konsumsi nasional, dapat dilihat pada *recital* 60.
53. Berdasarkan hasil penyelidikan, kerugian serius IDN disebabkan oleh adanya lonjakan jumlah impor, bukan disebabkan oleh faktor lain. Hasil analisa faktor lain dapat dilihat pada *recital* 94-96.
54. Berdasarkan surat PPPI No.06/PPPI/VI/2019 tanggal 3 Juli 2019, PPPI memberikan dukungan terhadap PT. ABB selaku Pemohon guna mendapatkan perlindungan TPP terhadap lonjakan jumlah impor barang sirop fruktosa.

#### **B.4. Importir Produsen**

##### **B.4.1. PT. Triteguh Manunggal Sejati (PT. TMS), dan PT. Mayora Indah, Tbk. (PT. MI)**

55. Penyelidikan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) atas impor barang sirop fruktosa harus mengedepankan *good regulatory practices*, agar seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam hal penyusunan kebijakan.
56. Penyelidikan *Safeguards* atas impor barang sirop fruktosa yang sedang berjalan harus didukung dengan data dan fakta yang *valid*.
57. Penyelidikan *Safeguards* harus memperhatikan kesiapan dari IDN baik dalam hal kualitas dan kuantitas. Ketidaksiapan IDN tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu produksi dan mengurangi daya saing produk hilir.

##### **Jawaban atas tanggapan dari PT. TMS dan PT. MI:**

58. KPPI dalam melakukan penyelidikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai *Article* 3.1 AoS dan Pasal 79 Ayat (1) PP No. 34/2011, KPPI telah menyelenggarakan *Public Hearing* dimana seluruh Pihak Yang Berkepentingan yaitu eksportir, eksportir produsen, importir, dan Pemerintah Negara pengekspor tertentu diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan pandangannya terkait dengan penyelidikan.
59. Otoritas penyelidikan telah melakukan evaluasi atas semua data dan informasi relevan dalam penyelidikan yang bersifat obyektif dan terukur, sebagai contoh

data impor bersumber dari BPS, data kinerja bersumber dari Pemohon yang telah diverifikasi, dan data nasional bersumber dari PPPI.

60. Terkait kesiapan IDN dalam hal kualitas dapat dilihat pada *recital* 75, 77 dan 95. Terkait kesiapan IDN dalam hal kuantitas, berdasarkan Tabel, bahwa kapasitas terpasang nasional melebihi jumlah konsumsi nasional selama periode penyelidikan. Terkait dampaknya terhadap produk hilir akan dipertimbangkan dalam proses Pertimbangan Kepentingan Nasional berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) PP No. 34/2011.

**Tabel 2. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional**

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1.	Kapasitas Terpasang Nasional	Indeks	100	100	100	100
2.	Konsumsi Nasional	Indeks	41	59	68	56

Sumber: PPPI

#### **B.4.2. PT. Sundry Garuda Beverage (SGB)**

61. Terdapat IDN lain yang memproduksi sirop fruktosa yaitu PT. Miwon Indonesia dengan kapasitas terpasang sebesar XXX ton per tahun, dan masih tetap memproduksi dengan baik.
62. Data jumlah impor sirop fruktosa mengalami penurunan di tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun 2017.

#### **Jawaban atas tanggapan dari PT. SGB:**

63. Pemohon telah mengajukan permohonan *Safeguards* dimana Pemohon memiliki proporsi yang besar dari total produksi nasional sesuai ketentuan pada *Article* 4.1(c) AoS, menjelaskan bahwa barang yang diproduksi oleh Pemohon harus memiliki proporsi yang besar (*major proportion*) dari total produksi nasional, dan jumlah produksi Pemohon terhadap total produksi nasional adalah 54%. Oleh karena itu, Pemohon sudah memenuhi persyaratan *major proportion* sebagai perwakilan IDN. PT. Miwon Indonesia adalah produsen sirop fruktosa yang tidak mengajukan permohonan *Safeguards*.
64. Berdasarkan periode penyelidikan yaitu 2015-2018, pada tahun 2018 jumlah impor mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2017, namun jumlahnya lebih besar dari tahun 2015 dan 2016.

#### **B.4.3. PT. ADM Indonesia Trading and Logistics (PT. ADM)**

65. Pembatasan impor sirop fruktosa akan mengakibatkan lonjakan jumlah impor gula, dikarenakan gula merupakan produk pengganti dari sirop fruktosa yang paling kompetitif dalam industri makanan dan minuman.

#### **Jawaban atas Tanggapan dari PT. ADM**

66. Tujuan pengenaan TPP adalah untuk memulihkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh IDN akibat dari lonjakan jumlah impor, oleh karena itu dengan adanya pengenaan TPP atas impor barang sirop fruktosa tersebut tidak ada analisis terhadap potensi lonjakan atas barang lain, akan tetapi bertujuan untuk memulihkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh IDN.

#### **B.4.4. PT. Heinz ABC (Heinz)**

67. Heinz hanya menggunakan sirop fruktosa impor yang berbahan baku dari jagung untuk produksi *cordial (syrup)*.
68. Heinz tidak dapat menggunakan sirop fruktosa dari bahan baku tapioka untuk produk *cordial (syrup)*, dikarenakan akan menyebabkan perubahan warna yang tidak sesuai dengan standar produk yang diinginkan (*browning*).

#### **Jawaban atas tanggapan dari Heinz.**

69. Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat IDN yang memproduksi sirop fruktosa berbahan baku jagung, yaitu PT. Miwon Indonesia, PT. Tereos yang akan segera memproduksi pada pertengahan tahun 2020, dan Pemohon yang pada dasarnya juga dapat memproduksi sirop fruktosa dengan bahan baku jagung, sehingga Heinz dapat menggunakan sirop fruktosa dari IDN.

### **C. PENYELIDIKAN**

#### **C.1. Barang Yang Diselidiki**

##### **C.1.1. Barang Impor**

70. Sesuai dengan notifikasi mengenai dimulainya penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang sirop fruktosa dengan nomor HS. 1702.60.20, kepada *Committee on Safeguards* di WTO, yang disirkulasi dengan nomor dokumen

G/SG/N/6/IDN/34, barang yang dilakukan penyelidikan adalah sirup fruktosa dengan nomor HS. 1702.60.20.

71. Berdasarkan hasil penyelidikan, umumnya ketersediaan bahan baku sirup fruktosa di negara pengekspor menggunakan pati jagung (*corn starch*).

### C.1.2. Barang Yang Diproduksi Pemohon

#### C.1.2.1. Karakteristik


72. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon memproduksi sirup fruktosa berbentuk cair atau *liquid*, berwarna jernih terang putih sedikit kuning.

#### C.1.2.2. Kegunaan

73. Kegunaan dari sirup fruktosa yang diproduksi Pemohon lebih banyak digunakan untuk membuat minuman ringan. Selain itu, sirup fruktosa dapat juga digunakan dalam pembuatan makanan dan proses produksi rokok konvensional dan *liquid flavour* untuk rokok elektrik.

#### C.1.2.3. Alur proses produksi

74. Alur proses produksi sirup fruktosa yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Proses Produksi Sirup Fruktosa

75. Uraian dari masing-masing proses produksi sirop fruktosa adalah sebagai berikut:
- a. *Starch*: penyimpanan bahan baku.
  - b. *Starch Dilution*: proses pelarutan bahan baku dengan air.
  - c. *Enzyme Liquifaction*: proses perubahan larutan tapioka menjadi *dextrin* dengan dipanaskan pada temperatur 95-107°C, dan cairannya berubah warna menjadi coklat, kemudian dilakukan pendinginan sampai dengan temperatur 52-62°C untuk proses selanjutnya.
  - d. *Saccharification*: proses inkubasi atau fermentasi, membuat cairan bakal sirop fruktosa berubah menjadi warna coklat bening dengan angka *Dextrose Equivalent* (DE) mencapai 96%.
  - e. *Filtration*: proses penyaringan *glucose syrup* yang telah terbentuk.
  - f. *Decolorization*: proses penghilangan warna dari coklat bening menjadi putih bening.
  - g. *Deionization & Polishing*: proses pemurnian atau penghilangan *ion* dari *glucose syrup*.
  - h. *Evaporation*: proses penguapan atau penurunan kadar air dalam *glucose syrup* dan menjadikan tingkat kekentalannya menjadi 60%.
  - i. *Storage Glucose Syrup*: tempat penyimpanan sementara untuk proses selanjutnya menjadi *High Fructose Syrup* (HFS).
  - j. *Isomerization*: proses konversi *glucose* menjadi *fructose* dengan tingkat kekentalan sebesar 35-45%, proses ini merupakan proses akhir dari *fructose 42*.
  - k. *Deionization*: proses pemurnian atau penghilangan *ion*.
  - l. *HF Evaporation*: proses penguapan atau penurunan kadar air dalam sirop fruktosa, proses ini menjadikan tingkat kekentalan sirop fruktosa menjadi 50%.
  - m. *Chromatography*: sirop fruktosa 42% dan sirop fruktosa 96% dicampurkan dengan komposisi 1 (*fructose 42%*) : 3 (*fructose 96%*), kemudian dari proses pencampuran tersebut menghasilkan *fructose 55%*.
  - n. *Polishing*: proses pemurnian atau penghilangan *ion*, sehingga menghasilkan HFS.
  - o. *Evaporation*: proses mengubah kekentalan HFS menjadi 75-78%, disesuaikan dengan pesanan konsumen.



- p. *Filtration & Loading*: proses penyaringan kembali sebelum dilakukan pengemasan dalam tangki mobil ataupun drum.

#### C.1.2.4. Bahan Baku

76. Bahan baku sirop fruktosa yang diproduksi oleh Pemohon adalah pati yang berasal dari singkong yang umumnya disebut pati tapioka/*cassava starch* dan bahan kimia pendukung lainnya yaitu *enzym*.

#### C.1.2.5. Standarisasi

77. Pemohon memiliki dokumen standarisasi nasional dan internasional terkait spesifikasi sirop fruktosa yang diproduksi, yaitu SNI 01-2985-1992 dan *International Society of Beverage Technologist* (ISBT).

#### C.1.3. Kesimpulan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

78. Berdasarkan penjelasan di atas, uraian Barang Yang Diselidiki adalah:  
“Sirop fruktosa, dalam keadaan kering, mengandung fruktosa lebih dari 50% menurut beratnya, tidak termasuk gula invert, dengan nomor HS. 1702.60.20”.
79. Berdasarkan hasil penyelidikan, barang yang diproduksi Pemohon merupakan **Barang Yang Secara Langsung Bersaing** dengan Barang Yang Diselidiki. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa barang produksi Pemohon memiliki karakteristik, proses produksi dan standarisasi yang sama, namun memiliki bahan baku yang berbeda. Meskipun memiliki bahan baku yang berbeda, barang produksi Pemohon dengan barang impor dapat saling menggantikan dalam memproduksi makanan dan minuman.

### C.2. Lonjakan Jumlah Impor

#### C.2.1. Secara Absolut

Tabel 3. Jumlah Impor Absolut

Uraian	Satuan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
Jumlah Impor	Ton	67.244	106.566	138.997	109.884
Pertumbuhan	%		58,48	30,43	(20,95)
Tren	%				18,99

Sumber: BPS, dan diolah

80. Jumlah impor selama periode penyelidikan mengalami tren peningkatan sebesar 18,99%, yaitu dari 67.244 ton pada tahun 2015 meningkat di tahun 2016 dan 2017 masing-masing menjadi sebesar 106.566 ton dan 138.997 ton. Meskipun pada tahun 2018 jumlah impor mengalami penurunan 20,95%

menjadi 109.884 ton, namun jumlahnya masih lebih besar dari pada jumlah impor tahun 2015 dan 2016.

### C.2.2. Secara Relatif

**Tabel 4. Jumlah Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional**

Uraian	Satuan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
Jumlah Impor	Ton	67.244	106.566	138.997	109.884
Produksi Nasional	Indeks	100	101	69	66
Impor Relatif terhadap Produksi Nasional	Indeks	100	158	299	246
Tren	%	39,62			

Sumber: BPS, PPPI dan diolah

81. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 4 di atas, terjadi lonjakan jumlah impor secara relatif terhadap produksi nasional selama periode penyelidikan dengan tren peningkatan sebesar 39,62%, yaitu dari 100 poin indeks di tahun 2015 menjadi sebesar 158 poin indeks di tahun 2016, dan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 299 poin indeks di tahun 2017. Meskipun pada tahun 2018 impor relatif terhadap produksi nasional mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 246 poin indeks, namun jumlahnya masih lebih besar dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016.

**Tabel 5. Pangsa Pasar Negara Asal Impor**

Nama Negara	Satuan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	%	70,18	91,69	98,06	94,01
Filipina	%	1,40	0,17	0,00	5,22
Negara Lainnya	%	28,41	8,15	1,94	0,77
Total	%	100	100	100	100

Sumber: BPS dan diolah

82. Berdasarkan pada Tabel 5 di atas, Pangsa Negara asal impor terbesar adalah RRT dengan pangasanya sebesar 94,01% di tahun 2018, diikuti oleh Filipina dengan pangasanya sebesar 5,22%, sementara Negara di luar RRT dan Filipina memiliki pangsa di bawah 3%.

**Tabel 6. Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang diselidiki**

Tarif	Nomor HS	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
MFN	1702.60.20	5	5	5	5
ACFTA		0	0	0	0
ATIGA		0	0	0	0

Sumber: PMK Nomor: 213/PMK.011/2011, 6/PMK.010/2017, 117/PMK.011/2012, 26/PMK.010/2017, 208/PMK.011/2012, dan 25/PMK.010/2017

83. Berdasarkan Tabel 6 di atas, tarif bea masuk Barang Yang diselidiki untuk Negara RRT dan Filipina dari tahun 2015-2018 dikenakan tarif MFN, yaitu sebesar 5%, namun karena pada periode yang sama (2015-2018) telah berlaku secara efektif tarif ACFTA dan ATIGA dimana tarif bea masuk masing-masing sebesar 0%.

### C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

**Tabel 7. Konsumsi Nasional Gula dan Sirop Fruktosa**

No	Uraian	Satuan	Tahun		Pertumbuhan (%)
			2016	2017	
1.	Konsumsi Nasional Gula	Ton	100	97	(3,33)
2.	Konsumsi Nasional Sirop Fruktosa	Ton	100	115	14,81

Sumber: Kementerian Pertanian RI dan PPPI.

84. Terdapat lonjakan jumlah impor produk sirop fruktosa pada periode penyelidikan tahun 2015-2018 yang disebabkan oleh adanya perubahan preferensi (*shift of preferences*) dari konsumen dalam negeri terhadap sirop fruktosa, dimana industri hilir sirop fruktosa yaitu industri makanan dan minuman merubah pembelian bahan bakunya, semula menggunakan gula pasir industri berubah menjadi menggunakan sirop fruktosa untuk bahan baku produksinya. Perubahan preferensi tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah konsumsi nasional sirop fruktosa pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu meningkat sebesar 14,81%. Sedangkan konsumsi nasional gula pasir industri pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,33%. Peningkatan konsumsi nasional sirop fruktosa disebabkan karena tumbuhnya industri minuman yang mencapai angka pertumbuhan sebesar 7% tahun 2017. Oleh karena itu, lonjakan jumlah impor produk sirop fruktosa di Indonesia disebabkan oleh perubahan preferensi konsumen di Indonesia yang sebelumnya menggunakan bahan baku gula pasir industri menjadi menggunakan bahan baku sirop fruktosa, karena sirop fruktosa lebih praktis dan efisien dalam memproduksi makanan dan minuman. Perubahan preferensi konsumen di Indonesia tidak dapat diduga sebelumnya.

### C.3. Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius

#### C.3.1. Kinerja Pemohon

**Tabel 8. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik dan Pangsa Pasar**

No	Uraian	Satuan	Tahun				Tren (%)
			2015	2016	2017	2018	
1.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	144	166	136	11,07
2.	Jumlah Impor	Ton	67.244	106.566	138.997	109.884	18,99
3.	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	98	74	68	(13,33)
4.	Penjualan Domestik Non Pemohon	Indeks	100	144	82	88	(9,06)
5.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	110	125	121	7,13
6.	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	68	45	50	(21,97)
7.	Pangsa Pasar Non Pemohon	Indeks	100	100	50	65	(18,12)

Sumber: BPS dan Hasil Verifikasi.

##### C.3.1.1. Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar

85. Konsumsi nasional mengalami peningkatan selama periode penyelidikan dengan tren sebesar 11,07%. Konsumsi nasional pada tahun 2015 sebesar 100 poin indeks, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2016 dan 2017, masing-masing sebesar 144 dan 166 poin indeks. Pada tahun 2018 konsumsi nasional sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 136 poin indeks.
86. Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 7,13%, dimana Impor terus mendominasi pasar domestik selama periode penyelidikan. Pada tahun 2018, pangsa pasar impor mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 121 poin indeks yang disebabkan oleh adanya penurunan konsumsi nasional sirop fruktosa.
87. Impor sirop fruktosa terus mengambil pangsa pasar Pemohon yang mengalami penurunan selama periode penyelidikan dengan tren sebesar 21,97%.

88. Selain pangsa pasar Pemohon, impor sirop fruktosa ternyata juga mengambil pangsa pasar Non Pemohon yang ikut mengalami penurunan selama periode penyelidikan dengan tren sebesar 18,12%.

**Tabel 9. Indikator Kinerja Pemohon**

No	Uraian	Satuan	Tahun				Tren (%)
			2015	2016	2017	2018	
1.	Penjualan Domestik	Indeks	100	98	74	68	(13,33)
2.	Produksi	Indeks	100	98	74	68	(13,33)
3.	Produktivitas	Indeks	100	100	76	82	(8,26)
4.	Kapasitas Terpasang	Indeks	100	100	100	100	-
5.	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	98	74	68	(13,33)
6.	Laba/rugi Operasional	Indeks	100	86	79	(69)	(91,64)
7.	Tenaga Kerja	Indeks	100	98	98	83	(5,53)

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI.

### C.3.1.2. Penjualan Domestik dan Laba/Rugi Operasional

89. Selama periode penyelidikan, penjualan domestik Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 13,33%, diikuti oleh turunnya laba/rugi operasional Pemohon yang juga mengalami tren penurunan sebesar 91,64%. Jumlah penjualan domestik pada tahun 2015 sebesar 100 poin indeks, kemudian penjualan domestik pada tahun 2016, 2017 dan 2018 mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 98 poin indeks, 74 poin indeks dan 68 poin indeks. Sejalan dengan turunnya penjualan domestik, laba operasional Pemohon juga terus mengalami penurunan dari tahun 2015-2017, dan bahkan mengalami kerugian pada tahun 2018.

### C.3.1.3. Produksi dan penjualan

No	Uraian	Satuan	Tahun				Tren (%)
			2015	2016	2017	2018	
1	Persediaan Awal Tahun	Indeks	1,11	-	-	-	
2	Produksi	Indeks	100	97,89	74	68	(13,33)
3	Penjualan Domestik	Indeks	100	97,88	74	68	(13,33)
4	Penjualan Ekspor	Indeks	1,11	0,01	-	-	(83,14)
5	Persediaan Akhir Tahun	Indeks	-	-	-	-	

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

90. Pemohon melakukan produksi berdasarkan pesanan (*by order*) sejak tahun 2015, sehingga Pemohon tidak memiliki persediaan akhir. Pada tahun 2015, seluruh hasil penjualan Pemohon diperoleh dari hasil produksi ditambah

persediaan akhir di tahun sebelumnya. Produksi Pemohon terus mengalami penurunan selama periode penyelidikan dengan tren penurunan sebesar 13,33%. Pemohon mengalami penurunan produksi selama periode penyelidikan, dari semula sebesar 100 poin indeks pada tahun 2015, terus mengalami penurunan di tahun 2016, 2017 dan 2018, masing-masing menjadi sebesar 97,89 poin indeks, 74 poin indeks, dan 68 poin indeks.

#### **C.3.1.4. Produktivitas dan Tenaga Kerja**

91. Selama periode penyelidikan, produktivitas mengalami tren penurunan sebesar 8,26%, karena produksi dan tenaga kerja langsung juga mengalami penurunan, masing-masing dengan tren 13,33% dan 5,53%. Pada tahun 2016 Pemohon mengurangi jumlah tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitasnya. Pada tahun 2017 Pemohon berupaya untuk mempertahankan tenaga kerjanya, namun karena produksi terus menurun maka produktivitas pada akhirnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018 terjadi pengurangan tenaga kerja sebesar 15 poin indeks dimana hal ini terpaksa dilakukan karena Pemohon berupaya untuk meningkatkan produktivitas yang mengalami banyak penurunan di tahun sebelumnya.

#### **C.3.1.5. Kapasitas Terpakai**

92. Selama periode penyelidikan, kapasitas terpakai Pemohon berada di bawah normal atau kurang dari 50%. Hal ini terjadi karena pelanggan telah beralih membeli barang impor sehingga Pemohon hanya memproduksi sesuai dengan pesanan pelanggan.

#### **C.3.1.6. Laba/rugi Operasional**

93. Laba/rugi operasional terus mengalami penurunan selama periode penyelidikan dengan tren penurunan sebesar 91,64%. Pemohon terus menerus mengalami penurunan laba operasional pada tahun 2015-2017, yaitu dari 100 poin indeks pada tahun 2015 menjadi masing-masing sebesar 86 poin indeks dan 79 poin indeks pada tahun 2016 dan 2017. Pemohon mengalami kerugian sebesar 69 poin indeks pada tahun 2018, karena Pemohon terpaksa menjual sirop fruktosa di bawah biaya operasional sebagai upaya untuk menjaga pelanggan agar tidak beralih ke barang impor.

### C.3.2. Faktor Lain

#### C.3.2.1. Penjualan Ekspor

Tabel 10. Penjualan Pemohon

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1.	Total Penjualan	Indeks	100	100	100	100
2.	Penjualan Domestik	Indeks	98,89	99,99	100	100
3.	Penjualan Ekspor	Indeks	1,11	0,01	0	0

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

94. Berdasarkan Tabel 9 di atas, Pemohon juga melakukan penjualan ekspor namun jumlahnya sangat kecil dan terus berkurang bahkan pada dua tahun terakhir (2017 dan 2018) Pemohon tidak lagi melakukan penjualan ekspor. Oleh karena itu, penjualan ekspor tidak menyebabkan kerugian bagi Pemohon dan penjualan ekspor ini telah dikeluarkan dari perhitungan kerugian Pemohon.

#### C.3.2.2. Teknologi

95. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi sirop fruktosa yang secara langsung bersaing dengan Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon memiliki *chromatography* dengan umur mesin 50 tahun yang mampu memproduksi sirop fruktosa dengan kandungan *fructose* 55% yang digunakan untuk berbagai macam kegunaan diantaranya pembuatan makanan, minuman ringan, dan sebagai proses produksi rokok konvensional serta *liquid flavour* untuk rokok elektrik. Oleh karena itu, kerugian Pemohon bukan karena Pemohon belum memperbaharui teknologi dalam proses produksinya, namun semata-mata karena lonjakan impor atas Barang Yang Diselidiki dengan barang sirop fruktosa Pemohon.

#### C.3.2.3. Persaingan dengan Non Pemohon

Tabel 11. Pangsa Pasar

No.	Uraian	Satuan	Tahun				Tren (%)
			2015	2016	2017	2018	
1.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	110	125	121	7,13
2.	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	68	45	50	(21,97)
3.	Pangsa Pasar Non Pemohon	Indeks	100	100	50	65	(18,12)

Sumber: BPS dan Hasil Verifikasi

96. Berdasarkan Tabel 11 di atas, pangsa pasar Pemohon dan pangsa pasar Non Pemohon mengalami tren penurunan masing-masing sebesar 21,97% dan 18,12%, sedangkan pangsa pasar impor mengalami tren peningkatan sebesar 7,13%. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian Pemohon bukan disebabkan oleh diambilnya pangsa pasar Pemohon oleh pangsa pasar Non Pemohon, melainkan pangsa pasar keduanya (Pemohon dan Non Pemohon) direbut dan dikuasai oleh pangsa pasar impor yang terus mengalami peningkatan selama periode penyelidikan.

#### **C.4. Hubungan Sebab-Akibat**

97. Berdasarkan *recital* 80-84, telah terbukti bahwa jumlah impor produk sirop fruktosa secara **absolut** mengalami peningkatan selama periode penyelidikan yang disebabkan oleh perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*).
98. Berdasarkan *recital* 85-93, telah terjadi **kerugian serius** yang dialami oleh Pemohon, yang terlihat dari:
- a. meningkatnya pangsa impor yang mendominasi dan menggerus pangsa pasar Pemohon selama periode penyelidikan; dan
  - b. menurunnya seluruh indikator kinerja Pemohon, yaitu penjualan domestik, produksi, produktivitas, kapasitas terpakai, laba/rugi operasional, dan tenaga kerja.
99. Berdasarkan *recital* 94-96 terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian serius yang dialami oleh Pemohon.
100. Berdasarkan *recital* 97-99, dapat disimpulkan bahwa **kerugian serius** yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh **lonjakan jumlah impor secara absolut** terhadap Barang Yang Diselidiki.

#### **D. REKOMENDASI**

101. Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor “Sirop fruktosa, dalam keadaan kering, mengandung fruktosa lebih dari 50% menurut beratnya, tidak termasuk gula invert, dengan nomor HS. 1702.60.20”.



102. Pengenaan BMTP diusulkan selama 3 tahun, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 12. Rekomendasi Pengenaan BMTP**

Periode	BMTP
	Tarif <i>Ad valorem</i>
Tahun Pertama	24%
Tahun Kedua	22%
Tahun Ketiga	20%

103. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan *Article 9.1 AoS*, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari Negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing Negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen). Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua Negara anggota WTO, kecuali dari Negara-Negara yang tercantum dalam Tabel 13.

**Tabel 13. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP**

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	24	Colombia
2	Albania	25	Congo
3	Angola	26	Costa Rica
4	Antigua and Barbuda	27	Côte d'Ivoire
5	Argentina	28	Cuba
6	Armenia	29	Democratic Republic of the Congo
7	Bahrain, Kingdom of	30	Djibouti
8	Bangladesh	31	Dominica
9	Barbados	32	Dominican Republic
10	Belize	33	Ecuador
11	Benin	34	Egypt
12	Bolivia. Plurinational State of	35	El Salvador
13	Botswana	36	Eswatini
14	Brazil	37	Fiji
15	Brunei Darussalam	38	Gabon
16	Burkina Faso	39	Gambia
17	Burundi	40	Georgia
18	Cabo Verde	41	Ghana
19	Cambodia	42	Grenada
20	Cameroon	43	Guatemala
21	Central African Republic	44	Guinea
22	Chad	45	Guinea-Bissau
23	Chile	46	Guyana

No.	Negara	No.	Negara
47	Haiti	76	Mozambique
48	Honduras	77	Myanmar
49	Hong Kong, China	78	Namibia
50	India	79	Nepal
51	Israel	80	Nicaragua
52	Jamaica	81	Niger
53	Jordan	82	Nigeria
54	Kazakstan	83	North Macedonia
55	Kenya	84	Oman
56	Korea, Republic of	85	Pakistan
57	Kuwait, the State of	86	Panama
58	Kyrgyz Republic	87	Papua New Guinea
59	Lao People's Democratic Republic	88	Paraguay
60	Lesotho	89	Peru
61	Liberia	90	Qatar
62	Liechtenstein	91	Russian Federation
63	Macao, China	92	Rwanda
64	Madagascar	93	Saint Kitts and Nevis
65	Malawi	94	Saint Lucia
66	Malaysia	95	Saint Vincent & the Grenadines
67	Maldives	96	Samoa
68	Mali	97	Saudi Arabia, Kingdom of
69	Mauritania	98	Senegal
70	Mauritius	99	Seychelles
71	Mexico	100	Sierra Leone
72	Moldova, Republic of	101	Singapore
73	Mongolia	102	Solomon Islands
74	Montenegro	103	South Africa
75	Morocco	104	Sri Lanka

<b>No.</b>	<b>Negara</b>	<b>No.</b>	<b>Negara</b>
105	Suriname	115	Uganda
106	Chinese Taipei	116	Ukraine
107	Tajikistan	117	United Arab Emirates
108	Tanzania	118	Uruguay
109	Thailand	119	Vanuatu
110	Togo	120	Venezuela, Bolivarian Republic of
111	Tonga	121	Viet Nam
112	Trinidad and Tobago	122	Yemen
113	Tunisia	123	Zambia
114	Turkey	124	Zimbabwe

## E. PENYESUAIAN STRUKTURAL

104. Pengeanaan TPP bertujuan agar selama jangka waktu pengenaan TPP Pemohon dapat melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk memulihkan kerugian serius. Secara garis besar, penyesuaian struktural yang akan dilakukan Pemohon apabila TPP dikenakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan teknologi dengan menambahkan sistem evaporasi untuk meningkatkan hasil akhir, dengan tahapan:

Uraian	Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga
Pengembangan teknologi dengan menambahkan sistem operasi untuk meningkatkan hasil akhir	Melakukan pengembangan XXX unit Evaporator menjadi XXX flow.	Melakukan pembelian dan instalasi XXX unit Evaporator baru	Melakukan pengoperasian Evaporator baru

- b. Melakukan peningkatan target penjualan domestik, melalui cara:

No.	Uraian	Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga
i.	Peningkatan <i>building capacity</i> terhadap tenaga kerja <i>marketing</i> perusahaan	Seminar lokal di perusahaan XXX kali setahun	Seminar lokal di perusahaan XXX kali setahun	Seminar lokal di perusahaan XXX kali setahun
ii.	Penambahan armada pengiriman	Penambahan XXX unit mobil tangki untuk pengiriman	Penambahan XXX unit mobil tangki untuk pengiriman	Penambahan XXX unit mobil tangki untuk pengiriman
iii.	Menjalin hubungan kembali dengan konsumen yang sudah hilang dengan cara meningkatkan kunjungan kerja.	Penambahan kembali XXX konsumen lama yang sudah hilang	Penambahan kembali XXX konsumen lama yang sudah hilang	Penambahan kembali XXX konsumen lama yang sudah hilang

c. Melakukan perluasan wilayah pemasaran, melalui cara:

No.	Uraian	Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga
i.	Meningkatkan pemasaran di pasar ekspor	Penambahan langganan ekspor minimal XXX	Penambahan langganan ekspor minimal XXX	Penambahan langganan ekspor minimal XXX
ii.	Meningkatkan pemasaran di pasar domestik	<p><b>Jawa Tengah :</b> Kota Tegal, Pekalongan, Batang, Kendal</p> <p><b>Jawa Timur :</b> Banyuwangi, Jember, Sitobondo, Malang, Lumajang</p>	<p><b>Sulawesi :</b> Makassar, Kendari, Parepare</p> <p><b>Kalimantan :</b> Pontianak, Banjarmasin, Samarinda</p>	Bali dan Lombok

d. Melakukan efisiensi produksi, melalui cara:

Uraian	Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga
Memaksimalkan kapasitas terpasang	Utilisasi kapasitas mencapai XXX %	Utilisasi kapasitas mencapai XXX %	Utilisasi kapasitas mencapai XXX %

e. Melakukan peningkatan kapasitas terpasang, melalui cara:

Uraian	Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga
Menambah kapasitas terpasang menjadi XXX ton	Melakukan Pembelian mesin baru	Melakukan instalasi dan pengoperasian mesin baru	Melakukan pengoptimalisasi mesin baru

f. Melakukan penambahan tenaga kerja

<b>Uraian</b>	<b>Tahun Pertama</b>	<b>Tahun Kedua</b>	<b>Tahun Ketiga</b>
Menambah tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tenaga kerja produksi XXX orang,</li><li>• staf XXX orang,</li><li>• QC XXX orang, dan</li><li>• QA XXX orang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tenaga kerja produksi XXX orang,</li><li>• staf XXX orang,</li><li>• QC XXX orang dan</li><li>• QA XXX orang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tenaga kerja produksi XXX orang, dan</li><li>• QC XXX orang.</li></ul>

Jakarta, Mei 2020